



BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan produk batik lokal sebagai upaya peningkatan penguatan ekonomi daerah dan sesuai Surat Gubernur Nomor 025/027/041/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat, Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 17 Januari 2014 Nomor 025/025/418.33/2014 Perihal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat serta Berita Acara Nomor 025/121/418.33/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Rapat Koordinasi Rencana Perubahan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
20. Keputusan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep. 05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai, Pejabat, dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki ;
 - b. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut terdiri dari :
 - a. PDH Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kancing 5 buah, dua kantong atas tutup kanan dan kiri ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu, semua berwarna hitam ;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ;
 - 5) Khusus bagi Camat dan Lurah atributnya Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, kancing 4 buah, dua kantong bawah tutup kanan dan kiri ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.;
 - 6) Khusus bagi Camat dan Lurah atributnya Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa Wanita Hamil dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;

- 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 6) Khusus bagi Camat dan Lurah atributnya Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebut terdiri dari :
- a. PDH Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa untuk pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, kancing 5 buah, satu kantong/saku luar kiri atas terbuka ;
 - 2) Celana panjang warna hitam;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu, semua berwarna hitam;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
 - 5) Khusus bagi Camat dan Lurah atributnya Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, kancing 4 buah, dua kantong bawah terbuka kanan dan kiri;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam;
 - 3) Dalam hal Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki warna hitam, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 - 6) Khusus bagi Camat dan Lurah atributnya Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa wanita hamil dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang ;
 - 2) Rok 15 cm, dibawah lutut warna hitam;
 - 3) Dalam hal Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
 - 6) Khusus bagi Camat dan Lurah atributnya Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai pada Hari Senin, Selasa.
- (6) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai pada Hari Rabu, Kamis dan Jum'at.

- (7) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Pegawai dan Pejabat yang menangani Perlindungan Masyarakat (Linmas), Seksi Perlindungan Masyarakat di Kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dipakai pada Hari Selasa dan Rabu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 025 / 025 / 418.33 / 2014 perihal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat dan Berita Acara Nomor 025 / 121 / 418.33 / 2014 tentang Rapat Koordinasi Rencana Perubahan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tanggal 27 Januari 2014, dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu adanya Perubahan / Revisi Peraturan Bupati Pedoman Pakaian Dinas dimaksud serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal : 28 - 1 - 2014

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal : 28 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.196703071990031008